



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 698 /Pdt.G/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang besidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGUGAT**: Pekerjaan Wiraswasta, Umur 25 tahun, Agama Hindu, Bertempat tinggal

di DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai :-----

**PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

**TERGUGAT**: Pekerjaan Wiraswasta, Umur 25 tahun, Agama Hindu, Bertempat tinggal di

DENPASAR, selanjutnya disebut

sebagai :-----

-----**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Iketyerangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi ;

Setelah meneliti alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 September 2014 Nomor : 689/PDT.G/2014/PN.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ,  
yang melangsungkan Pernikahan di Denpasar pada hari Rabu, 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2002, sebagaimana Akta Kurtipan Perkawinanj No.14 /

K.P/2009, tanggal 5 Juni 2002;-----

- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua )orang anak :
- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT Lahir di Denpasar pada hari rabu, 21 Desember 2003;-----
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, lahir di Denpasar pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2005;-----
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu hidup harmonis dan layaknya orang berumah tangga pada umumnya, namun setelah sekian tahun dari pernikahan tersebut , rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu timbul pertengkaran yang terjadi terus menerus . Dikarenakan tanpa sepengetahuan atau ijin dari saya selaku suami bahwa istri saya meminjamkan uang kepada tetangga dan rentenir yang mengakibatkan usaha saya mengalami kebangkrutan. Selanjutnya istri sayapun jarang pulang kerumah dengan alasan selalu bermalam dirumah orang tuanya , dikarenakan kesekian kalinya istri saya mengaku bermalam dirumah orang tuanya , maka saya putuskan untuk menghampiri kerumah orang tuanya dan bertanya langsung kepada orang tuanya, Apa yang pernah dikatakan istri saya itu ternyata suatu kebohongan . Setelah itu sayamempertanyakan kepada istri saya “ Dimana saja kamu selama ini bermalam, kenapa orang tua kami bilang kamu tidak pernah bermalam disana ?; Diapun menjawab sinis. Setelah itu terjadi pertengkaran diantara kami . Setelah terjadi pertengkaran tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak tidak pernah kembali kerumah sejak tanggal 28 Juli 2010  
sampai sekarang ;-----

- Bahwa saya sebagai Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan kami dari masalah-masalah yang ada , namun sikat Tergugat tetap, tanpa ada perkembangan yang membaik untuk kami berdua;-----

- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut , maka Penggugat bermaksud untuk melepaskan ikatan perkawinan yang telah dijalan dengan Tergugat , akan tetapi hal tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar;-----  
-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut , kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menerima, memeriksa dan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya mmeberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2002, sebagaimana akta Kutipan Perkawinan No. 14 /K.P/2009 tanggal 5 Juni 2002 adalah Putusan karena Perceraraian ; -----
3. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat bersama Tergugat yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT Lahir di Denpasar

pada hari rabu, 21 Desember 2013;-----

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, lahir di Denpasar

pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2005;-----

Berada dibawah perwalian dan dalam pemeliharaan serta mengikuti garis keturunan

Purusa dari Penggugat yaitu :( PENGGUGAT);-----

4. Memerintahkan Kepda Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Catatan Sipil Denpasar, agar dapat dicatatkan tentang perceraian dimasukkan pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan sesuai dengan pasal 130 HIR/ 286 RBg yo PERMA R.I.No.1 tahun 2008 maka kepada kedua belah pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dimana pada kesempatan tersebut para pihak telah menunjuk PUTU GDE HARIADI,SH.MH ( Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ) sebagai mediator;-----

Menimbang, bahwa dari hasil mediasi yang telah dilakukan kedua belah pihak bersama Mediator, sebagaimana surat pemberitahuan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator PUTU GDE HARIADI,SH.MH pada tanggal 12 Nopember 2014 mediasi tersebut tidak berhasil akan tetapi Majelis tidak menutup kemungkinan kepada para pihak untuk mengakhiri perkaranya dengan perdamaian, lalu persidangan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perkaraini dan mengajukan dengan pembacaan gugatan yang dibacakan oleh Penggugat tanpa

perubahan maupun tambahan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Mediasi tidak berhasil, dan kepada Tergugat diberi kesempatan untuk menjawab gugatan penggugat, akan tetapi pada persidangan yang telah ditentukan tergugat tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat, Majelis menganggap tergugat tidak mempurgunakan haknya atas gugatan yang diajukan oleh penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya berupa photo copy yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedang aslinya dikembalikan kepada Penggugat berupa :-----

1. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 6 Januari 2009 No. 14/ K.P/2009 antara : PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Photo Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 6 Januari 2009 Nomor: 12/Ist.P/2009 atas nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, diberi tanda P-2;-----
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 6 Januari 2009 Nomor: 13/ IST.P/2009 atas nama : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT Putra, diberi tanda P-3;-----
4. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor : 5171041504070006, atas nama : I Wayan Reni, diberi tanda P-4;

-----  
Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ayah Kandung Penggugat dan Tergugat adalah Menantu saksi ; --
- Bahwa benar saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Denpasar, pada tahun 2002; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui dari perkawinan telah mempunyai dua orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT Putra yang kedua anak tersebut sekarang ikut dengan ayahnya (Penggugat);-----
- Bahwa benar saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, sering bertengkar/ cekcok ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010 sampai sekarang ; -----

## 2. Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT:

- Bahwa benar saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Denpasar pada tahun 2002; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, sering bertengkar/ cekcok ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pemicu dari pertengkaran tersebut, karena istrinya punya hutang tanpa sepengetahuan suaminya dan akhirnya tidak mau pulang kerumah suaminya;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali dan hidup damai dengan suaminya, namun tidak berhasil ;

- Bahwa bahwa benar masalah ini sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat;-----

## 3. Saksi **SAKSI 3 PENGGUGAT:**

- Bahwa benar saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Denpasar pada tahun 2002; -----

- Bahwa benar saksi mengetahui dari perkawinan teah mempunyai dua orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT ;-----

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, sering bertengkar/ cekcok ;-----

- Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pemicu dari pertengkaran tersebut, karena

istrinya punya hutang tanpa sepengetahuan

suaminya ;-----

- Bahwa saksi sudah pernah menesehati Penggugat agar kembali dan hidup damai dengan suaminya , namun tidak berhasil ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

-----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat se jelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekcoakan / pertengkaran ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, berkedudukan dan bertempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan

Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi serta bukti surat P-1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 5 Maret 2002 secara Agama Hindu, dengan demikian berdasarkan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi mengetahui kalau kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekcoan/pertengkaran, dan Tergugat telah telah pisah rumah dan pulang kerumah orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh pihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka dalil Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dari pada pasal 19 huruf PP No.9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan

untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, lahir di Denpasar tanggal 25 Desember 2003 ,dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, lahir di Denpasar tanggal 17 Agustus 2005 oleh Majelis Hakim menentukan tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ayah Kandungnya ( Purusa );-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 juga dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP. No.9 Tahun 1975 yang mewajibkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu , namun sejak berlakunya UU NO.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai pasal 40 , kewajiban untuk melaporkan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan sipil, bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dapat dikabulkan dengan perbaikan Redaksinya;; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya , maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Mengingat Undang-undang No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini : -----

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari :  
Rabu, tanggal 5 Maret 202 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 14/  
K.P/2009 tertanggal 5 Juni 2002 adalah putus karena perceraian ;

-----

3. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat bersama Tergugat yaitu :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT Lahir di Denpasar  
pada hari rabu, 21 Desember 2003;-----
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, lahir di Denpasar  
pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2005;-----

Berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini  
Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling  
lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukan untuk  
itu;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- ( Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah :  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu, tanggal 26 Nopember 2014**, oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** dan **I WAYAN SUKANILA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **I NYOMAN SUARSANA,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

t.t.d

1. **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH**

t.t.d

2. **I WAYAN SUKANILA,SH.MH** \_\_\_\_\_

Hakim Ketua,

t.t.d

**I DEWA GEDE SUARDITHA,SH** \_\_\_\_\_

**PANITERA PENGGANTI**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

**INYOMAN SUARSANA,SH**

Perincian .....

Perincian biaya :

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya proses .....      | Rp. 50.000,-         |
| 3. PNBPN .....             | Rp. 5.000,-          |
| 3. Biaya panggilan .....   | Rp. 230.000,-        |
| 4. Meterai putusan .....   | Rp. 6.000,-          |
| 5. Redaksi putusan .....   | Rp. 5.000,-          |
| <b>J u m l a h</b>         | <b>Rp. 326.000,-</b> |

Catatan :

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Nopember 2014, Nomor : 698 / Pdt.G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 3 Desember 2014 ; -----

Panitera Pengganti,

**INYOMAN SUARSANA, SH.**

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 698/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 26 Nopember 2014 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 18 Desember 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

**INYOMAN SUARSANA, SH.**



Untuk .....

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

**I KETUT SULENDRA, SH.**

NIP: 19571231 197603 1 001

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Nopember 2014, Nomor : 698 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat : PENGUGAT pada hari, \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :

|                   |       |                    |
|-------------------|-------|--------------------|
| Meterai           | ..... | Rp. 6.000,-        |
| Upah tulis        | ..... | Rp. 3.300,-        |
| Legalisasi        | ..... | <u>Rp.10.000,-</u> |
| J u m l a h ..... |       | Rp.19.300,-        |